

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA MAKASSAR**

ROSTINA

105730513414



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA MAKASSAR**

OLEH

ROSTINA

10573 05134 14

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta ayah saya Abdullah dan ibu saya Sanawati yang senantiasa memberi semangat dan mendoakan saya hingga detik ini dan telah banyak berkorban serta adik-adik ku yang selalu memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Kakak saya yang selalu mengingatkan dan mendukung saya baik berupa materi dan non materil dan mendoakan saya.
3. Dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.
4. Sebut saja dia Endang & Ramlah teman terbaik sekaligus motivator terbaik yang tak pernah lelah membantu dan memotivasi saya dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
5. Para sahabatku serta teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu secara rinci yang senantiasa menjadi penyemangatku serta penebar tawa dalam hari-hari yang lalu.

MOTTO HIDUP

,
Keberhasilanmu amat d
“Masa depanmu amat ditentukan oleh
Hasil Perjuanganmu hari ini...
Sedangkan itentukan oleh
Ketakwaanmu kepada Allah”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel..(0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor
Bersama Samsat Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Rostina
No. Stambuk/NIM : 1057 3051 3414
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah mengikuti ujian skripsi pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 bertempat
diruangan 8.1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Idham Khalid, SE., MM
NIDN : 0931126103

Pembimbing II


Amran, SE., M.Ak.Ak.CA
NIDN : 0915116902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Badollahi, SE., M.Si.AK.CA., CSP
NBM: 1073428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Rostina**, NIM : **105730513414**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 185/2018M, Tanggal 26 Muharram 1440H/06 Oktober 2018M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Muharram 1440
06 Oktober 2018M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Amir, SE., M.Si. Ak. CA 
2. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si. Ak. CA 
3. Faidhul Adzim, SE., M.Si 
4. M. Nur Rasyid, SE., MM 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rostina
Stambuk : 105730513414
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji pada tanggal 06 Oktober 2018 adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 06 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Rostina
Rostina

Diketahui Oleh:


Dekan,
Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903-078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA, CSP
NBM: 107 3428

ABSTRAK

Rostina, Tahun 2018 **Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Makassar**. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di Bimbing Oleh Pembimbing 1 Idham Khalid Dan Pembimbing 2 Amran.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan PKB pada UPTD Wilayah 1 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PKB sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang berdasarkan undang – undang yang sudah ditetapkan. Dalam pelayanan UPTD Wilayah Makassar 1 Selatan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur serta undang-undang yang berlaku, dan perlu adanya tindakan dan upaya terkait dengan masih banyaknya calo yang berkeliaran di lingkungan SAMSAT Kota Makassar tidak hanya melalui himbauan spanduk atau poster agar wajib pajak tidak menggunakan calo tetapi juga perlu diterapkan sanksi tegas bagi para calo yang berkeliaran bebas di lingkungan dalam maupun luar SAMSAT Kota Makassar.

Kata Kunci : pajak kendaraan bermotor, perhitungan,, undang-undang

ABSTRAC

*Rostina, in 2018 tax **Analysis of motorized vehicles in the office with the city of Makassar Samsat.** The thesis of the accounting study program of the economics and business faculties of Muhammadiyah University of Makassar, is guided by one supervisor Idham Khalid, And two mentors Amran.*

The purpose of this study was to determine the calculation of PKB in the UPTD Region one Makassar in South Sulawesi Profince. The research methods is done by collecting, classifying, analizing, and interpreting data, providing different informatian for the problems that have occured

The results of the study show that the calculation of PKB is in accordance with the government polyce line based on the Constitution. In the service of UPTD the southern Makassar region is in accordance with the system and procedures and appicable Constitution, And the need for actions and efforts related to the large number of brokers roaming the neingborhood of Makassar City Makassar is not only throung banners or posters so that taxpayers do not use brokers but strict sanctions are also needed for brokers who roam freely within and outside the SAMSAT City Makassar.

Keywords : *Vehicle tax, calclatian, constitution*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "*Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Makassar*".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abdullah dan ibu Sanawati. yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Idham Khalid, SE.,MM, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Amran, SE.,M.Ak.Ak.CA, selaku Pembimbing II yang telah berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah serta banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas Ak.12-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimah kasih kepada para sahabat atas motivasi bantuan materil dan non materil yang telah berjuang bersama dan menyelesaikan study bersama-sama pula.

10. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya Tulis satu persatu yang telah memberikan semangat. Kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak terutama para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum WR, WR.

Makassar, 2 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO HIDUP.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1

B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Teori.....	5
1. Teori Asuransi.....	5
2. Teori Kepentingan.....	6
3. Teori Gaya Pikul.....	6
B. Pajak.....	7
1. Fungsi Pajak.....	9
2. Kedudukan Hukum Pajak.....	9
3. Pembagian Hukum Pajak.....	10
4. Pembagian Pajak.....	10
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
6. Pajak Daerah.....	12
7. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah.....	14
8. Pemungutan Pajak Daerah.....	15
9. Tarif Pajak Daerah.....	16
10. Peraturan Daerah.....	18
11. Pendapatan Asli Daerah.....	18
C. Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
3. Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
4. Masa Pajak, Terutang Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak...22	

5. Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor.....	23
6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak.....	24
7. Hambatan Pemungutan Pajak.....	26
8. Keberatan dan Banding.....	26
9. Sanksi.....	27
D. Tinjauan Empiris.....	28
E. Kerangka Konsep.....	30
BAB III Metodologi Penelitian.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Variabel dan Pengukuran.....	32
D. Populasi dan Sampel.....	33
E. Jenis dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Pengertian Kantor Bersama samsat.....	36
2. Sejarah Samsat Kota Makassar.....	37
3. Visi dan Misi Organisasi.....	39
1. Visi.....	39
2. Misi.....	39
4. Struktur Organisasi dan Job Description.....	40
1. Struktur Organisasi	40
2. Job Description.....	41

3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha.....	43
4.	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan.....	45
5.	Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan.....	46
6.	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan.....	48
7.	Penata Laporan Keuangan.....	49
8.	Pengelola Penagihan dan Pengawasan.....	50
B.	Hasil Penelitian.....	51
1.	Tarif PKB.....	52
2.	Dasar Pengenaan Pajak.....	57
3.	Cara Mengecek Jumlah PKB dengan Menggunakan Android....	61
C.	Pembahasan.....	62
BAB V	PENUTUP.....	65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tarif Pajak Daerah.....	17
Tabel 2.2	Potensi Kendaraan Pada (SAMSAT) UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan.....	55
Tabel 2.3	Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep.....	31
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1Selatan.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Data Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan
2. Rekap Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan
3. Hasil Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan
4. Daftar pertanyaan wawancara
5. Surat Balasan
6. Biografi Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tujuan pembangunan Negara Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan di Indonesia harus terencana dengan baik terutama dalam hal perekonomiannya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sebagai dasar untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut salah satu usaha pemerintah yaitu dengan cara menggali sumber penerimaan yang berasal dari negeri berupa pajak yang digunakan untuk kepentingan bersama. Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara dan sangat diharapkan untuk menunjang pembangunan.

Pajak merupakan distribusi dana rakyat kepada pemerintah. Dengan membayar pajak masyarakat berperan serta dalam pembangunan Nasional. Karena warga berperan aktif dalam mendukung Pembangunan Nasional selayaknya warga dihargai oleh pemerintah dengan menggunakan dana dari pembayaran pajak tersebut seefisien dan seefektif mungkin.

Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa "Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang". Pemerintah selalu mengadakan penyempurnaan

dalam peraturan perundang undangan perpajakan , karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya pemerintah daerah. Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonom yang luas dan bertanggung jawab .pembiayaan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) .Khususnya yang bersumber dari pajak daerah harus ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah didaerah dapat terwujud.

Berdasarkan Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah,Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah menurut lembaga pemungutannya ada dua antara lain, Pajak Daerah tingkat I , yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi contohnya : Pajak kendaraan bermotor (PKB) Sedangkan Pajak Daerah tingkat II , yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten contohnya Pajak Hotel.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemerintah provinsi membentuk badan yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu SAMSAT (Sistem Administrasi Menunggal di Bawah Satu Atap).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah Makassar I Selatan masih mengalami berbagai kendala,

salah satu kendalanya adalah beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut harus diatasi oleh SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah Makassar I Selatan untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berusaha untuk lebih mengefektifkan tata cara perhitungan pajak Kendaraan Bermotor. Karena jika tidak maka hal ini akan menghambat jalannya pembangunan daerah itu sendiri karena berkurangnya pendapatan asli daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan untuk mengetahui sejauh mana penanganan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian pada SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah Makassar I Selatan dengan judul:

“Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana hasil analisis perhitungan pajak atas kendaraan bermotor roda 2 pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan (SAMSAT) dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil analisis perhitungan pajak atas kendaraan bermotor roda 2 pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan (SAMSAT) dan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam Menempuh ujian Akhir S1 Progran Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, di samping itu dengan adanya Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih luas dalam ruang lingkup perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , serta menambah pengetahuan dalam tata cara perhitungan pajak kendaraan bermotor roda 2 pada SAMSAT UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan dan hambatan yang dihadapnya.

2. Bagi Instansi

Laporan tugas akhir diharapkan dapat bermanfaat bagi SAMSAT UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan yaitu mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan masukan yang baik sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Landasan teori merupakan dasar berpikir yang bersumber dari suatu teori yang relevan dan dapat digunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah :

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan) , untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu- waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentangnya .Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena:1. Dalam hal timbul kerugian, tidak adapenggantian secara langsung dari negara dan, 2. Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut oleh seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu , sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut , diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak.

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2- K/2) mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih besar dari pada Tuan Hakim karena gaya pikul (pengeluaran / pemelanjaan) Tuan Akbar lebih kecil dibanding Tuan Hakim. Siti Resmi, 2014: 5).

B. Pajak

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang sangat berguna bagi kepentingan bersama. Apabila membahas pengertian pajak banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan definisi mengenai pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan tersebut sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro S.H (Siti Resmi, 2014: 1) memberikan pengertian pajak yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "Surplus" nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh (Siti Resmi, 2014: 1) menyatakan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan pengertian pajak menurut Feldmann yang dikutip oleh (Siti Resmi, 2014: 2) menyatakan:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum). Tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 11 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi diatas dapat diidentifikasi, bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
2. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

1. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2005; 6) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (Siti resmi 2014: 4) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum Publik

Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.

2. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi.

3. Pembagian Hukum Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (Siti resmi 2011: 4-5) hukum pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum Pajak Materiil Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.

4. Pembagian Pajak

Menurut Waluyo (2005: 12) pajak dapat dikelompokkan kedalam kelompok :

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat ilimpahkan kepada pihak lain. sebagai contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dariWajib pajak. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

3. Menurut Pemungutan dan Pengelolanya

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2005:17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif

c. Utang pajaktimbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assasment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding*

ddistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutangoleh Wajib pajak.

6. **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau

membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. M. Tunga., H. Sabijono (2015: 930).

Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, baik menurut UU yang berlaku terdahulu maupun yang berlaku sekarang, yaitu:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun dalam pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan

kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, antara lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten, antara lain:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;

7. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Daerah

Objek Pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan apa yang menjadi objek pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna penetapan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada suatu

provinsi, kabupaten, dan kota. Selain apa yang menjadi objek pajak, juga tegas disebutkan apa yang dikecualikan oleh objek pajak. M. Tunga., H.Sabijono (2015: 931).

8. Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assesment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia Tahun 1983. Penerapan sistem *self assesment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undan-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak diberlakukan untuk sema jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang disamakan.

3. Dipungut oleh pemungutan pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari *sistem with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN. M. Tunga., H. Sabijono (2015: 931).

9. Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga menentukan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut pemerintah daerah diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 3 ayat 1 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

Tabel 2.1 Tarif Pajak Daerah

No	Pajak Tingkat 1	Tarif
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	5%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan diatas air	10%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5%
Pajak Tingkat II		
4.	Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air BawahTanah dan Air Permukaan.	20%
5.	Pajak Hotel	10%
6.	Pajak Restoran	10%
7.	Pajak Hiburan	35%
8.	Pajak Reklame	25%
9.	Pajak Penerangan Jalan	10%
10.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20%
11.	Pajak Parkir	20%

Sumber : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 3 Ayat 1

10. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrument aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah pada masing-masing otonom. Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undang yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pengertian Peraturan Daerah Provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
2. Pengertian Peraturan daerah kabupaten/kota disebut pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. (M. Tunga., H. Sabijono (2015: 931).

11. Pendapatan Asli Daerah

Warsito (2001: 128) in (N. Karina., N. Budiarmo (2016: 717) menjelaskan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan

bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapata asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Christofel K. Madundung., Ventje Ilat (2014: 92).

Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Ratnasari (2016: 85) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (pasal 4 ayat 1 perda Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011).

2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor sedangkan Wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. M. Tunga., Sabijono (2015: 932).

3. Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

1. Perhitungan Pajak Kendaraan

Siahaan (2013: 186) in Gita Dwichayani Salmon & Inggriani Elim (2015: 677) menyatakan bahwa besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Christofel K. Madundan & Ventje Ilat (20014: 96) menyatakan bahwa Dasar pengenaan PKB diihitung sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Cara untuk menghitung besarnya PKB terutang dihitung berdasarkan antara tarif PKB dengan dasar pengenaan PKB:

- a. 1,5% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi dan badan.
- b. 1% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- c. 0,5% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).
- d. 0,2 % x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- e. 2 % x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua.
- f. 2,5 % x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga.
- g. 3 % x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat.

- h. $3,5 \% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor Pribadi

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama untuk nama pemilik pertama sebesar 1,5% (satu koma 5 persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut:
 - 1. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - 2. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,25% ;
 - 3. Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 2,5% Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75% .

2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%;

3. Kendaraan milik badan sosial / keagamaan, pemerintah / TNI / POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5%.

4. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat

dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur.

Pajak Kendaraan Bermotor terutang pada saat kendaraan bermotor tersebut dimiliki atau dokumen lain yang dipersamakan.

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Di dalam SPTPD tersebut minimal memuat keterangan mengenai:

1. Nama, Nomor Induk Kependudukan(NIK), dan alamat lengkap serta kode wilayah pemilik kendaraan bermotor.
2. Tanggal kendaraan bermotor dimiliki.
3. Jenis, merek/tipe, isi silinder, tenaga kuda, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
4. Gandengan dan jumlah sumbu.

SPTPD tersebut harus disampaikan dalam waktu 14 hari semenjak saat kepemilikan atau tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan baru, dan 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah. Apabila terjadi perubahan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki, maka perubahan tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu empat belas hari sejak selesainya perubahan. (Prof. Dr. Azhari aziz Samudra, M.Si. 2015-97).

5. Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor

Muljono & Wicaksono in Gita Dwicahyani Salmon & Inggriani Elim(2015: 677) menyatakan bahwa hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan pajak dengan semua transaksi yang yang dilakukan Wajib Pajak didalam kegiatan usahanya dapat menimbulkan kewajiban bagi wajib Pajak berkaitan dengan pajak tersebut. Berbagai kewajiban berkaitan pajak dengan tersebut akan berdampak terhadap pengakuan pajak pada pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pengakuan pajak dalam pelaksanaan pembukuan tersebut, baik yang berkaitan dengan rekening laba-rugi maupun dengan rekening nerca. Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pajak, proses akuntansinya meliputi:

- a. Pengakuan Pajak
- b. Pencatatan Pajak
- c. Penggolongan dan Peringkasan Pajak
- d. Perhitungan Pajak
- e. Pelaporan Pajak.

6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dilakukan oleh wajib pajak di kantor SAMSAT. Di kantor tersebut terdapat tiga instansi yang terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. Ketiga instansi itu adalah Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja). Mengenai

tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus di muka untuk masa 12 bulan. Sebagai tanda pelunasan, kepada wajib pajak diberikan Tanda Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor dan pening PKB yang mencantumkan masa pajak dan nomor polisi kendaraan bermotor. Pening tersebut harus ditempelkan pada nomor tanda kendaraan bermotor pada bagian depan dan belakang.
2. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Kas Daerah atau Bank, Tempat lain yang ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.
3. Penundaan atau angsuran pembayaran dapat diberikan oleh gubernur kepala daerah berdasarkan surat permohonan wajib pajak, atas angsuran atau penundaan yang diberikan wajib pajak dikenakan bunga sebesar 2% per bulan.
4. SKPDKB, SKPDKT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan dan Banding yang menyebabkan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar bertambah, harus dilunas dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal penerbitan. Apabilah sampai dengan jatuh tempo belum dibayar maka penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Apabila PKB yang tertunggak, maka proses penagihannya mengikuti proses penagihan pada pajak negara, yaitu Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Kepada wajib pajak akan diberikan surat peringatan / surat teguran terlebih dahulu untuk mengingatkan utang pajak yang belum dilunasi, selanjutnya apabila setelah jangka waktu yang disebutkan dalam surat teguran tersebut wajib pajak juga belum melunasinya, maka penagihannya

diteruskan ke surat paksa, penyitaan dan terakhir adalah pelelangan. Harta milik wajib pajak dilelang, yang hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang berikut biaya-biayanya. (Prof.Dr. Aszhari Aziz Samudra,M.SI. 2015-99).

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) hambatan dalam pembayaran atau pemungutan pajak terdiri dari :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undangundang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undan-gundang (menggelapkan pajak).

8. Keberatan dan Banding

Sama halnya dengan pajak daerah lainnya, terhadap Pajak Kendaraan Bermotor juga dapat diajukan keberatan, tetapi terbatas pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam

jangka waktu tiga bulan semenjak diterbitkannya SKPD, menyebutkan alasan-alasan yang jelas dan menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut wajib pajak (keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan). Apabila SKPD diterbitkan secara jabatan maka wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran SKPD tersebut. Keputusan atas keberatan tersebut diberikan paling lama 12 bulan (apabila lebih dari 12 bulan belum dikeluarkan surat keputusan maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan) semenjak tanggal surat keberatan diajukan.

Banding hanya dapat diajukan oleh wajib pajak ke badan penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP, permohonan banding diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 bulan semenjak diterimanya surat keputusan keberatan tersebut. Kepada wajib pajak diberikan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan apabila pengajuan keberatan dan banding tersebut dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya (prinsip keadilan). Pengajuan keberatan dan banding sendiri tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Prof. Dr. Azhari aziz Samudra, M.Si. 2015-97).

9. Sanksi

Di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut:

1. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Keterangan Wajib Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang

kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

2. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

D. Tinjauan Empiris

Untuk itu terdapat penelitian-penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang perbedaan masalah dan hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Madundang (2014) dengan judul: Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bitung. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung adalah sesuai dengan standar pelayanan UPTD Samsat di seluruh Sulawesi Utara. Perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Penelitian Terdahulu Salmon (2015) mengenai Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua sudah sangat baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam membayar pajak sebaiknya pihak Kantor Samsat dapat menambahkan fasilitas pelayanan agar dapat mempermudah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya.
3. Saputra (2008) meneliti tentang Koordinasi Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Wilayah I Makasar. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah perencanaan penerimaan pendapatan daerah dari pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masi dijumpai kelemahan atas potensi dan target yang ingin dicapai tidak didahului oleh survey lapangan secara mendalam. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis pajak kendaraan bermotor, sedangkan perbedaanya peneliti mencoba menganalisis cara perhitungan pajak kendaraan bermotor .
4. Asih (2009) dengan judul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pematang Jaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PKB yang terjadi di UP3AD Kabupaten Pematang Jaya, serta mengetahui hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan


PKB telah berkembang sejalan dengan teknologi dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui kantor UP3AD. UP3AD atau Samsat sebagai perangkat daerah yang bertugas dalam pemungutan PKB berupaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat.

5. Mokoginta (2015) mengenai Analisis Efektifitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan prosedur pemungutan dan tingkat efektivitas serta kontribusi pajak kendaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD tahun anggaran 2009-2013 pada DISPENDA Provinsi SULUT. Metode Penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB.

E. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Adapun gambaran kerangka pemikiran adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konsep



BAB III

Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara, ataupun observasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama (SAMSAT) UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan, penelitian diperkirakan sekitar dua bulan.

B. Devinisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel Dependen Penelitian yaitu Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Variabel Independen yaitu pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapat asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda 2. Populasi penelitian dari periode 2013 - 2017. Sampel penelitian ini menggunakan Proposive Sampling dilihat dari kriteria kendaraan berdasarkan CC, jenis kendaraan, tipe, tahun pembuatan dan asal pada kendaraan roda 2.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dianalisis dalam penyusunan dan penelitian ini bersumber dari:

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Data kualitatif, data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang meliputi gambaran umum kantor bersama SAMSAT dan struktur organisasi yang ada. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh berupa perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor bersama SAMSAT Kota Makassar.

2. Sumber data

1. Data Primer Kuncoro (2009:148) in Gita D. Salmon (2015: 679) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (tidak melalui perantara) berupa hasil wawancara dengan pihak yang ditunjuk langsung oleh kantor bersama SAMSAT untuk mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Data Sekunder Sementara menurut Kuncoro (2009:148), data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain, dan bukan olahan dari penelitian. Data sekunder disini merupakan data yang dikelompokkan oleh lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada pengguna data, maupun data yang didapat dari buku dan informasi lainnya maupun kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (field researchh) atau Observasi Lapangan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang diteliti dengan mengamati apa yang menjadi sasaran dalam pengambilan data sesuai dengan apa yang diperlukan. Penelitian dilakukan melalui interview atau wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu

mengenai masalah-masalah yang akan diteliti kepada pihak yang ditunjuk oleh kantor bersama SAMSAT UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyusun kepustakaan yang berhubungan dengan perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor.
2. Melakukan wawancara dengan objek penelitian dalam hal ini kantor bersama SAMSAT Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan
3. Melakukan tinjauan terhadap perhitungan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan
4. Melakukan tinjauan terhadap UU atau peraturan-peraturan yang terkait dengan perhitungan pajak kendaraan bermotor, apakah sudah sesuai atau belum.
5. Melakukan tinjauan terhadap tindakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan di kantor SAMSAT Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1 Pengertian Kantor Bersama Samsat

Dalam peraturan presiden nomor lima tahun 2015 bab satu pasal satu ayat satu menjabarkan pengertian dari Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah

“Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.”

Berdasarkan peraturan Presiden nomor lima tahun 2015 bab satu pasal satu poin tiga, pengertian kantor bersama samsat adalah

“Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.”

Badan usaha yang dimaksud dalam peraturan presiden nomor lima tahun 2015 merupakan “ Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1980 yang ditunjuk oleh Menteri untuk menyelenggarakan pengelolaan atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.”

Singkatnya, Kantor Bersama Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Pihak Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam tugasnya melayani masyarakat. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

2 Sejarah SAMSAT Kota Makassar

SAMSAT Kota Makassar merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada dibawah SAMSAT Kota Makassar merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri sejak Tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi kantor bersama SAMSAT di indonesia berdasarkan keutusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol.

Kep/13/XII/1976. No. Kep. 1693/MK/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Daerah Kepolisian, dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah khusus mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaan SAMSAT dalam penertiban STNK yang terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB serta SWDKLLJ dimulai pada tanggal 16 oktober1978 yang dilaksanakan terpusat di Makassar.

SAMSAT wilayah I Makassar ini sudah memiliki kantor pelayanan ada dua masing-masing terletak di jalan Andi Mappanyukki dan AP Pettarani sehingga pelayanan kepada wajib pajak di daerah ini semakin ditingkatkan, kemudian dilakukan pembentukan kantor bersama SAMSAT di daerah-daerah tingkat II yang kini telah berjumlah 15 (lima belas) cabang untuk melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) daerah tingkat II Kabupaten/Kotamadya serta terdapat kantor SAMSAT pembantu yang kini berjumlah 8 (delapan) se Sulawesi Selatan.

Dalam perjalanan berdirinya SAMSAT Kota Makassar, muncul peraturan baru yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 141 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) merupakan unit operasional Dinas Pendapatan dan pengelolah Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di setiap Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan pajak daerah juga melayani pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian Tahun 2011 muncul peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 Tentang pemungutan pajak progresif. Maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif di Sulawesi Selatan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang dipresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

3 Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

Terwujudnya pelayanan prima dalam pengerusan Administrasi dan Regident kendaraan bermotor melalui keterpaduan pelayanan polri, Pemda dan Jasa Raharja pada SAMSAT MAKASSAR


2. Misi

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi
2. Melaksanakan profesi administrasi kendaraan bermotor secara tepat
3. Mewujudkan aparat pelaksana SAMSAT yang bersih, jujur dan cakap, bertanggung jawab dan profesional
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
5. Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen

4. Struktur Organisasi dan Job Descriptio

1. Struktur Organisasi

Gambar 2.2 UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1 SELATAN



2. Job Description

Adapun Uraian Jabatan, fungsi dan tanggung jawab struktur organisasi pada UPT Pendapatan Wilayah 1 Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan

a. Identitas Jabatan

Nama Jabatan	: Kepala UPT Pendapatan Wil. Makassar 1 Selatan
Kode Jabatan	:
Unit Kerja	
• Eselon I	: -
• Eselon II	: Kepala Badan Pendapatan Daerah
• Eselon III	: -
• Eselon IV	: -

b. Iktisar Jabatan

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawabnya mengawasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, pelayanan dan penetapan pajak, pendataan dan penagihan pajak serta menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan wilayah kerja.

c. Tanggung jawab

1. Kelancaran menyusun rencana kegiatan UPT
2. Ketepatan mendistribusi dan member petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT
3. Kelancaran memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan lingkungan UPT

4. Ketepatan mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
5. Kelancaran mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. Ketepatan perumusan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT
7. Ketepatan perumusan kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah
8. Kelancaran mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah
9. Kelancaran mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah
10. Kelancaran koordinasi terkait dengan proses penyelesaian keberatan, pemberian keringanan, dan restitusi pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Kelancaran koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan instansi yang terkait lainnya
12. Ketepatan pengusulan rencana anggaran kegiatan tahunan
13. Ketepatan pengusulan rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
14. Keakuratan laporan bulanan, triwulan dan tahunan
15. Kelancaran ketatausahaan UPT
16. Kelancaran pengawasan layanan unggulan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
17. Kelancaran pengawasan internal UPT
18. Kelancaran mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah

19. Kelancaran koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah
20. Ketepatan penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
21. Kelancaran memaparkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
22. Kelancaran kedinasan lain yang diperintahkan atasan

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Identifikasi Jabatan

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kode Jabatan : -

Unit Kerja

- Eselon I : -
- Eselon II : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Eselon III : Kepala UPT Pendapatan Wil. Makassar 1 Selatan
- Eselon IV : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b. Iktisar Jabatan

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT

c. Tanggung Jawab

Kelancaran menyusun rencana kegiatan Sub Tata Usaha

1. Ketepatan mendistribusikan dan member petunjuk dan pelaksanaan tugas
2. Kelancaran memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
3. Keakuratan mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas
4. Kelancaran mengikuti rapat-rapat
5. Kelancaran koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT
6. Kelancaran koordinasi bahan penyusunan program UPT
7. Kelancaran koordinasi pengolahan penyajian data dan informasi
8. Kelancaran koordinasi pelaksanaan pelayanan administrasi umum
9. Kelancaran koordinasi pelaksanaan pelayanan dan kepegawaian hokum
10. Kelancaran koordinasi pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan
11. Kelancaran koordinasi pelaksanaan pelayanan ketatausahaan
12. Kelancaran koordinasi pelaksanaan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana
13. Kelancaran koordinasi pelaksanaan urusan kerumahtanggan
14. Kelancaran koordinasi pelaksanaan kegiatan kehumasan
15. Kelancaran koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
16. Ketepatan menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
17. Kelancaran memaparkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Memberikan Saran pertimbangan kepada atasan
18. Kelancaran tugas kedinasan lain.

4. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan

a. Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan

Kode Jabatan : -

Unit Kerja

- Eselon I : -
- Eselon II : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Eselon III : Kepala UPT Pendapatan Wil. Makassar 1 Selatan
- Eselon IV : Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan

b. Ikhtisar Jabatan

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknis pendapatan dan penagihan pajak daerah

c. Tanggung Jawab

1. Kelancaran menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Penagihan
2. Ketepatan mendistribusikan tugas dan member petunjuk dan pelaksanaan tugas
3. Kelancaran memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
4. Kegiatan mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
5. Kelancaran rapat-rapat sesuai dengan bidang dan tugasnya
6. Kelancaran menyiapkan bahan perencanaan kebijakan teknis pendataan dan penagihan

7. Kelancaran koordinasi kebijakan teknis pendataan dan penagihan
8. Kelancaran koordinasi pembinaan teknis pendataan dan penagihan
9. Kelancaraan pendataan dan penagihan Pajak Daerah
10. Kelancaran koordinasi penyampaian surat pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak
11. Ketepatan penyampaian surat tagihan dan surat teguran Pajak Daerah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu
12. Kelancaran mengelola informasi pemungutan Pajak Daerah
13. Ketepatan pengawasan penerimaan, penyetoran, pembukuan, pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah
14. Keakuratan laporan pelaksanaan pendataan dan penagihan setiap bulannya
15. Kelancaran koordinasi pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pendataan dan penagihan
16. Kelancaran koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
17. Ketepatan menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
18. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan
19. Kelancaran tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

5. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan

a. Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan

Kode Jabatan : -

Unit Kerja

- Eselon I : -
- Eselon II : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Eselon III : Kepala UPT Pendapatan Wil. Makassar 1 Selatan
- Eselon IV : Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan

b. Ikhtisar Jabatan

Mengkoordinasikan menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan Pajak Daerah serta pendapatan

c. Tanggung Jawab

1. Kelancaran menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan dan penetapan
2. Ketepatan mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
3. Kelancaran memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan dan Penetapan
4. Ketepatan mengoreksi memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
5. Kelancaran rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. Kelancaran menyiapkan bahan perencanaan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan
7. Kelancaran koordinasi kebijakan teknis pelayanan dan penetapan
8. Kelancaran koordinasi pembinaan teknis pelayanan dan penetapan
9. Ketelitian pengawasan pelaksanaan perhitungan penelitian, verifikasi dan penetapan Pajak Daerah serta pendapatan lainnya
10. Ketelitian pengawasan layanan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak
11. Kelancaran pengawasan pengoperasian system pengelolaan data elektronik

12. Kelancaran koordinasi pelaksanaan layanan unggulan sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
13. Kelancaran pemantauan pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pelayanan dan penetapan
14. Kelancaran koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
15. Ketepatan penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
16. Keakuratan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan
17. Kelancaran tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

6. Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan

a. Identitasi Jabatan

- Nama Jabatan : Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan
- Kode Jabatan : -
- Unit Kerja
- Eselon I : -
 - Eselon II : Kepala Badan Pendapatan Daerah
 - Eselon III : Kepala UPT Pendapatan Wil. Makassar 1 Selatan
 - Eselon IV : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b. Ikhtisar Jabatan

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perbendaharaan dan pelayanan

c. Tanggung Jawab

1. Keakuratan program kerja bahan dan alat perlengkapan mengenai perbendaharaan dan pelayanan
2. Kelancaran memantau perbendaharaan dan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Kelancaran mengendalikan perbendaharaan dan pelayanan
4. Kelancaran koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain rangka pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan pelayanan
5. Keakuratan laporan perbendaharaan dan pelayanan secara berkala
6. Kelancaran tugas kedinasan lain yang diperintah atasan

7. Penata Laporan Keuangan**a. Identitasi Jabatan**

Nama Jabatan	: Penetapan Laporan Keuangan
Kode Jabatan	: -
Unit Kerja	
• Eselon I	: -
• Eselon II	: Kepala Badan Pendapatan Daerah
• Eselon III	: Kepala UPT Pendapatan Wil. Makassar 1 Selatan
• Eselon IV	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b. Ikhtisar Jabatan

Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran pemeriksaan serta penataan dibidang laporan kegiatan.

c. Tanggung Jawab

1. Kelancaran dalam pelaksanaan tugas
2. Keakuratan laporan keuangan
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
4. Ketertiban administrasi pelaksanaan tugas

8. Pengelola Penagihan dan Pengawasan**a. Identitas Jabatan**

Nama Jabatan : Pengelola Data

Kode Jabatan : -

Unit Kerja

- Eselon I : -
- Eselon II : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Eselon III : Kepala UPT Pendapatan Wil. Makassar 1 Selatan
- Eselon IV : Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan

b. Ikhtisar Jabatan

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang data.

c. Tanggung Jawab

1. Keakuratan program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengenai pengelolaan data
2. Kelancaran memantau pengelolaan data sesuai dengan bidang tugasnya
3. Kelancaran mengendalikan pengelolaan data

4. Kelancaran koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data
5. Keakuratan laporan pelaksanaan data secara berkala
6. Kelancaran tugas kedinasan lain yang diperintah atasan

B. Hasil Penelitian

Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah suatu kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan pajak kendaraan dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam peraturan daerah provinsi sulawesi-selatan No. 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

Pajak kendaraan bermotor diperhitungkan besarnya dari jenis kendaraan, merk, tipe, tahun pembuatan, dan negara asal tentang pajak Daerah yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

PKB = Tarif x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

Dimana DPP = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot

1. Tarif PKB

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi sesuai dengan peraturan daerah provinsi Sulawesi-selatan No 8/ 2017 tentang perubahan atas perda No. 10 Tahun 2010 Pasal 9 nomor 1 (a) tentang pajak daerah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama untuk pemilik yang sama pada STNK sebesar 1,5%

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya untuk nama pemilik yang sama pada STNK, tarif ditetapkan secara progresif yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
2. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,25% ;
3. Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 2,5% Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75% .

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Bab II pasal (2), maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Peraturan Gubernur tentang pemungutan pajak progresif di Sulawesi Selatan di keluarkan sejak 2 Januari 2011, dan mulai di berlakukan pada tahun 2014. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 10 ayat 3 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 tentang pemungutan pajak Progresif. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 500 cc ke atas.

Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada *database* objek kendaraan bermotor atau pernyataan wajib pajak. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan wajib pajak harus melaporkan untuk urutan kepemilikan.

Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, sebaiknya melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di *database* bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja. Untuk faktor sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berupa yaitu adanya SAMSAT *Drive Thru*, dan SAMSAT Keliling. Selain itu wajib pajak dapat bertanya setiap saat terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Makassar tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah (UPTD) Wilayah Makassar 1 Selatan. Untuk menyelesaikan kasus terkait kendaraan yang sudah

dijual tapi belum dibalik nama, kepala pelaksana pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar di Kantor Badan Pendapatan Daerah (UPTD) Wilayah Makassar 1 Selatan mengatakan telah memberikan solusi yaitu, wajib pajak dapat melaporkan kepada SAMSAT untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual atau tidak lagi dimilikinya. Hal tersebut dinamakan pelayanan Lapor Jual, dan dengan adanya Lapor Jual dan pemblokiran nomor, maka data kepemilikan akan dihapus sehingga wajib pajak tidak perlu untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya.

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas PKB dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahun. Apabila terlambat membayar dua kategori pajak tersebut maka akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut.

1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil wajib pajak terlambat baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya: $PKB \times 25\% \times (3/12)$, kalau 6 bulan, $PKB \times 25\% \times (6/12)$, dan seterusnya.
2. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar Rp143.000, sedangkan Motor dendanya sebesar Rp35.000.

Dengan catatan, denda PKB dihitung per Tahun dan bulan tidak ditotalkan menjadi berapa bulan, sedangkan untuk sanksi SWDKLLJ dihitung per Tahun.

**Tabel 2.2 Potensi Kendaraan UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan
2015 – 2017.**

1. Potensi Kendaraan 2015

Nama Camat	R2(PRIBADI)	R2 (DINAS)	R3 (PRIBADI)	R3 (DINAS)
MAKASSAR	48.146	260	336	90
MAMAJANG	40.354	1.018	181	85
MANGGALA	1	0	0	0
MARISO	82.380	2.363	289	57
RAPPOCINI	83.089	762	357	57
TALLO	65.444	46	365	59
TAMALATE	84.485	201	381	38
UJUNG PANDANG	17.128	1.351	111	55
Jumlah	421.027	6.001	2.020	441

2. Potensi Kendaraan 2016

Nama Camat	R2(PRIBADI)	R2(DINAS)	R3(PRIBADI)	R3 (DINAS)
MAKASSAR	52.879	281	362	111
MAMAJANG	42.922	1.066	195	104
MANGGALA	1	0	0	0
MARISO	85.376	2.437	304	68
RAPPOCINI	90.308	776	392	76
TALLO	72.961	46	398	69
TAMALATE	92.243	204	423	48
UJUNG PANDANG	18.201	1.647	121	55
TIDAK DIKETAHUI	145.184	4.908	388	60
Jumlah	600.075	11.365	2.583	591

3. Potensi Kendaraan 2017

Nama Camat	R2 (PRIBADI)	R2 (DINAS)	R3(PRIBADI)x	R3(DINAS)
MAKASSAR	57.205	294	391	151
MAMAJANG	46.669	1.070	200	110
MANGGALA	1	0	0	0
MARISO	89.598	2.442	312	69
RAPPOCINI	98.056	784	411	81
TALLO	78.489	47	420	69
TAMALATE	98.541	211	458	48
UJUNG PANDANG	19.155	1.738	135	352
TIDAK DIKETAHUI	145.184	4.908	388	60
Jumlah	632.898	11.494	2.715	940

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kota Makassar

Tabel 2.3 Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan.

PKB	No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio efektifitas %
	1	2015	410.727.700.000	407.360.199.751	99,18%
	2	2016	451.184.500.000	457.979.371.645	101,51%
	3	2017	368.288.100.000	355.648.938.751	96,57%

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kota Makassar

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa rasio epektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan 3 tahun terakhir dengan hasil yang tertinggi yaitu tahun 2016 (101,51%) dan mengalami penurunan pada tahun terakhir yaitu tahun 2017 (96,57%) karena secara administrasi mulai tahun 2017 makassar dibagi 2 yaitu makassar 1 dan makassar 2 sehingga targetnya dibagi 2 juga. Penerimaan PKB tersebut sudah efektif karena pembagian ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat agar supaya tidak terlalu jauh untuk melakukan pembayaran atau pengurusan.

2. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian 2 unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi – Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pasal 6 nomor 1.

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan satu kendaraan dan belum jatuh tempo

Perumpamaan :

Untuk sepeda motor roda dua merek Yamaha dengan tipe 14D (A111 15C/ Mio Soul) dengan tahun pembuatan 2012. Untuk mengenakan tarif PKB untuk motor Yamaha dengan tipe Yamaha 14D (A11 1 15C/ Mio Soul) adalah sebesar 1,5%.

- a. NJKB untuk sepeda motor merek motor Yamaha dengan tipe 14D (All115C/ Mio Soul) dengan tahun pembuatan 2012 adalah sebesar Rp. 11.000.000
- b. DP PKB untuk sepeda motor merek Yamaha dengan tipe 14D (All115C/ Mio Soul) dengan tahun pembuatan 2012 adalah sebesar Rp. 11.000.000
- c. Bobot untuk sepeda motor merek Yamaha dengan tipe 14D (All115C/ Mio Soul) dengan tahun pembuatan 2012 adalah sebesar 1

Besarnya pokok PKB yang terutang adalah:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$= \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

$$\text{PKB} = (1,5\%) \times (\text{Rp. } 11.000.000 \times 1,0)$$

$$= 1,5\% \times \text{Rp. } 11.000.000$$

$$= \text{Rp. } 165.000$$

Jadi besarnya pokok pajak yang terutang adalah Rp. 165.000,-

Perhitungan besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

Ibu Tuti memiliki 2 buah kendaraan. Kendaraan A adalah sepeda motor BMW dengan tipe R1100R buatan tahun 2002 yang merupakan kendaraan bekas yang telah di balik nama pada tanggal 3 januari 2007. Kendaraan B adalah sepeda motor Ducati dengan tipe Superbike 848 (CKD) buatan tahun 2011 yang merupakan kendaraan baru yang didaftarkan tanggal 5 Februari 2011.

Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor ini didasarkan pada kwitansi saat pendaftaran kendaraan (baik itu kendaraan baru maupun bekas). Maka kendaraan A Ibu Tuti menjadi kepemilikan 1 (di STNK tertulis "pajak progresif: I")

dan kendaraan B Ibu Tuti menjadi kepemilikan ke-2 (di STNK tertulis “pajak progresif II”). Jadi tarif PKB untuk sepeda motor milik Ibu Tuti dengan merek BMW tipe R1100R dengan tahun pembuatan 2002 dan Kawasaki tipe EX250L (Ninja 250) dengan tahun pembuatan 2012 adalah sebesar 1,5%

- a. NJKB untuk sepeda motor merek BMW tipe R1100R buatan tahun 2002 adalah sebesar Rp. 162.100.000.
- b. DP PKB untuk sepeda motor BMW tipe R1100R buatan tahun 2002 adalah sebesar Rp. 162.100.000 .
- c. Bobot untuk sepeda motor BMW tipe R1100R buatan tahun 2002 adalah sebesar 1 .

Besarnya pokok PKB yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\text{PKB} = \text{Tarif PKB normal} \times \text{DPP}$$

$$= \text{Tarif PKB normal} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

$$\text{PKB} = (1,5\%) \times (\text{Rp. } 162.100.000 \times 1,0)$$

$$= 1,5\% \times \text{Rp. } 162.100.000 = \text{Rp. } 2.431.500,-$$

Sepeda motor kedua: Ducati tipe Superbike 848 (CKD) buatan tahun 2011.

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$= \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

$$\text{PKB} = (2,5\%) \times (\text{Rp. } 225.400.000 \times 1,0)$$

$$= 2,5\% \times \text{Rp. } 225.400.000$$

$$= \text{Rp. } 5.635.000.000,-$$

PKB untuk kendaraan kedua milik Ibu Tuti sangat besar dikarenakan dikenakan Tarif Progresif II sebesar 2% dan karena NJKB nya juga cukup besar. Jika Ducati dengan tipe Superbike 848 (CKD) buatan tahun 2011 adalah kendaraan pertama maka hanya dikenakan pajak sebesar Rp. 3.381.000,-.

Perbedaan yang cukup besar dapat terlihat jika Ducati dengan tipe Superbike 848 (CKD) merupakan kendaraan yang hanya dikenakan tarif normal 1,5% sehingga selisihnya adalah sebesar Rp. 2.254.000,-.

Bapak Said yang beralamatkan Jalan Sukaria No.9 memiliki 3 jenis kendaraan yakni:

1. Motor Yamaha tipe JUPITER Z 2P2 tahun 2007 dibeli baru pada tahun 2007
2. Motor Yamaha tipe SCORPIO 5 BP-Z tahun 2009 dibeli baru pada tahun 2010
3. Motor Honda tipe GOLDWING GL 1800 Tahun 2010 yang dibeli bekas pada 2013 dan sudah dilakukan BBN-KB.

Analisis: Pak Said memiliki tiga kendaraan bermotor yang urutan kepemilikan adalah

Motor Yamaha tipe JUPITER Z 2P2 tahun 2007 dibeli baru pada tahun 2007 Rp 5.700.0000 (kendaraan pertama), Motor Yamaha tipe SCORPIO 5 BP-Z tahun 2009 dibeli baru pada tahun 2010 12.100.000 (kendaraan kedua) Motor Honda tipe GOLDWING GL 1800 Tahun 2010 yang dibeli bekas pada 2013 (kendaraan ketiga). Motor kepemilikan kedua dan ketiga dikenakan pajak progresif dimana motor kepemilikan pertama dikenakan tarif normal yakni 1,5% dari NJKB.

Perhitungan PKB:

1. Motor Yamaha tipe JUPITER Z 2P2 tahun 2007 dibeli baru pada tahun 2007 Rp 5.700.000

PKB = Tarif x NJKB

PKB = 1,5% x Rp 5.700.000

PKB = Rp 85.500

2. Motor Yamaha tipe SCORPIO 5 BP-Z tahun 2009 dibeli baru pada tahun 2010

12.100.000

PKB = Tarif x NJKB

PKB = 2% x Rp 12.100.000

PKB = Rp 242.000

3. Motor Honda tipe GOLDWING GL 1800 Tahun 2010 yang dibeli bekas pada 2013 (kendaraan ketiga). dan sudah dilakukan BBN-KB.

PKB = Tarif x NJKB

PKB = 2,25% x Rp 20.000.000

PKB = Rp 450.000

3. cara mengecek jumlah pajak kendaraan dengan menggunakan android

Ada 2 cara yang bisa di lakukan yaitu:

1. Melalui SMS. Formatnya adalah:

SULSEL DD 1234 XX WILAYAH KAB/ KOTA

Contohnya : SULSEL DD XX 1234 XX MAKASSAR

KIRIM KE : 9250

2. Melalui akun Twitter Samsat Sulse @samsatsulsel. Tinggal ikuti akun tersebut dan mention dengan format sebagai berikut:

Misalnya: @samsatsulsel **SULSEL DD 4567 F Makassar**

C. Pembahasan

Pada Penelitian Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor di nilai sangat penting karena untuk mengetahui jumlah pokok pajak dan untuk mendata semua jenis, merk, dan tipe kendaraan serta nama pemilik kendaraan tersebut. Tanpa adanya perhitungan, tidak mungkin kita dapat mengetahui serta menentukan besarnya pokok pajak yang terutang yang harus dibayar oleh suatu kendaraan.

Hasil Penelitian yang dilakukan pada Samsat atau UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan, diketahui perhitungan besarnya pokok PKB diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi – Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perhitungan telah dilakukan secara komputerisasi mengingat jumlah dan jenis kendaraan bermotor semakin hari semakin banyak, adanya pajak progresif dimana merupakan pajak yang dikenakan untuk kepemilikan lebih dari satu jenis kendaraan bermotor yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang pemungutan pajak progresif di Sulawesi Selatan di keluarkan sejak 2 Januari 2011, dan mulai di berlakukan pada awal desember 2016 di UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan.

Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 10 ayat 3 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 tentang pemungutan pajak Progresif. Pajak daerah memiliki yang berbeda disetiap kepemilikan kendaraan bermotor dan adanya mutasi kendaraan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan PKB.

Hasil penelitian juga diketahui cara cek data kendaraan secara online dengan menggunakan android yaitu sebagai berikut:

Cek Data Kendaraan

Nomor Polisi :

Jenis Data : Transaksi IWKBU
 Resi IWKBU
 Transaksi SW

Penjelasan : Masukkan nomor polisi dan centang Transaksi SW, maka data kendaraan beserta tunggakan SWDKLLJ yang ada di STNK bisa di lihat. Dari data SWDKLLJ inilah bisa diketahui berapa hari, bulan, dan berapa tahun STNK motor sudah Tewas. Selanjutnya adalah cara mengecek jumlah pajak kendaraan bermotor, disini ada 2 cara yang bisa di lakukan yaitu:

1.Melalui SMS. Formatnya adalah:

SULSEL DD 1234 XX WILAYAH KAB/ KOTA

Contohnya : SULSEL DD XX 1234 XX MAKASSAR

KIRIM KE : 9250

2. Melalui akun **Twitter Samsat Sulse @samsatsulse**. Tinggal ikuti akun tersebut dan mention dengan format sebagai berikut:

Misalnya: **@samsatsulse SULSEL DD 4567 F Makassar**

Penelitian terdahulu Salmon (2015) mengenai perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Roda dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Roda dua Sudah sangat baik dan sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Untuk mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam membayar pajak sebaiknya pihak Kantor Samsat dapat menambah fasilitas pelayanan agar dapat mempermudah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perhitungan untuk tarif pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan perda Sulawesi – Selatan No 8/ Tahun 2017 tentang perubahan atas perda No. 10 Tahun 2010 Pasal 9 nomor 1 (a) tentang pajak daerah.

2. Target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT pendapatan wilayah makassar 1 selatan mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017 karena secara administrasi mulai tahun 2017 makassar dibagi 2 yaitu makassar 1 dan makassar 2 sehingga targetnya dibagi 2. Penerimaan PKB tersebut sudah efektif karena pembagian ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat agar supaya tidak terlalu jauh untuk melakukan pembayaran dan pengurusan.

3. Cara mengecek jumlah pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan Android, disini ada 2 cara yang bisa dilakukan yaitu:

1. Melalui SMS. Formatnya adalah:

SULSEL DD 1234 XX WILAYAH KAB/ KOTA

Contohnya : SULSEL DD XX 1234 XX MAKASSAR

KIRIM KE : 9250

2. Melalui akun **Twitter Samsat Sulsel @samsatsulsel**. Tinggal ikuti akun tersebut dan mention dengan format sebagai berikut:

Misalnya: **@samsatsulsel SULSEL DD 4567 F Makassar**

B. Saran

Dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi- Selatan yang dijalankan lewat UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan sudah sesuai dengan sistem prosedur yang ditetapkan, dan perlu adanya tindakan dan upaya terkait dengan masih banyaknya calo yang berkeliaran di lingkungan SAMSAT Kota Makassar tidak hanya melalui himbauan spanduk atau poster agar wajib pajak tidak menggunakan calo tetapi juga perlu diterapkan sanksi tegas bagi para calo yang berkeliaran bebas di lingkungan dalam maupun luar SAMSAT Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Mulyo, 2016. *Perpajakan Indonesia Teori dan Aplikasi*, LIC, Jakarta.
- Karina, Nurul & Budiarmo, Novi. 2016. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA*, volume 4, Nomor 1, Maret, ISSN: 2303-1174, hal. 715-722.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Bagaimana Meneliti dan Menulis tesis. Edisi Tiga. Erlangga, Jakarta.
- Madundung, Christofel Kifli. 2014. Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Di Kantor Bersama Samsat Bitung. *Jurnal EMBA*, Volume 2, Nomor 4, Desember, ISSN: 2303-1174, hal. 90-99.
- Mahesar, Riski. 2014. *Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor*,(Online) (<http://www.kerjanya.net/faq/4256-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraan-bermotor.html>, di akses 7 November 2014).
- Samudra. A. A, 2015. *Perpajakan indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribisi Daerah*.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi- Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Dalam Pasal 1 Angka 12 *Pajak Terutang Dan Masa Pajak*.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Dalam Pasal 1 Angka 13 Tentang *Tarif Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Peraturan Daerah Provinsi*.
- Ratnasari. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 1, ISSN: 2502-5171, hal. 82-95.

- Salmon, Gita. 2015. Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano. *Jurnal EMBA*, Volume 3, Nomor 1, Maret, ISSN: 2303-1174, hal. 674-684.
- Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Delapan, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Tungka, Melinda & Harianto Sabijono 2015. Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Volume 3, Nomor 2, Juni, ISSN: 2303-1174, hal. 928-937.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sebelas, Salemba Empat, Jakarta.

L
A
M
P
I
R
A
N

**Data Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Pada
UPTD Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan.**

2015

No	Bulan Pajak	Target	Realisasi
1	januari	410.727.700.000	31.182.947.600
2	februari		28.912.888.720
3	maret		34.128.325.255
4	april		32.861.960.270
5	mei		29.926.847.260
6	juni		34.276.303.300
7	juli		32.890.225.000
8	agustus		34.025.584.235
9	september		33.657.906.425
10	oktober		36.166.719.847
11	november		36.062.712.525
12	desember		43.267.779.314
	Jumlah	410.727.700.000	407.360.199.751

2016

No	Bulan Pajak	Target	Realisasi
1	januari	451.184.500.000	31.777.314.600
2	februari		34.384.910.060
3	maret		36.437.712.559
4	april		34.988.246.221
5	mei		36.293.198.691
6	juni		38.382.579.305
7	juli		32.458.491.823
8	agustus		42.497.177.998
9	september		47.792.295.002
10	oktober		36.069.169.611
11	november		40.506.567.758
12	desember		46.391.708.017
	Jumlah	451.184.500.000	457.979.371.645

2017

No	Bulan Pajak	Target	Realisasi
1	januari	368.288.100.000	38.305.194.335
2	februari		32.841.119.040
3	maret		36.741.174.508
4	april		24.942.671.533
5	mei		25.437.609.365
6	juni		19.854.004.687
7	juli		27.392.186.957
8	agustus		28.930.513.724
9	september		25.886.184.094
10	oktober		29.244.762.606
11	november		30.930.917.443
12	desember		35.142.600.459
	Jumlah	368.288.100.000	355.648.938.751

Rekap

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI
2015	410.727.700.000	407.360.199.751
2016	451.184.500.000	457.979.371.645
2017	368.288.100.000	355.648.938.751

Hasil

Rumus untuk menentukan Rasio Epektifitas

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

$$2015 = \frac{407.360.199.751}{410.727.700.000} \times 100\%$$

$$= 0.9918011367 \times 100$$

$$= 99.1801136741 : 100$$

$$= 0.9918011367$$

$$= 99,18 \%$$

$$2016 = \frac{457.979.371.645}{451.184.500.000} \times 100\%$$

$$= 1.0150600733 \times 100$$

$$= 101.5060073307 : 100$$

$$= 1.0150600733$$

$$= 101,51 \%$$

$$2017 = \frac{355.648.938.751}{368.288.100.000} \times 100 \%$$

$$= 0.9656813206 \times 100$$

$$= 96.568132055 : 100$$

$$= 0.9656813206$$

$$= 96,57$$

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua ?
2. Bagaimana Kantor bersama samsat makassar 1 selatan menentukan besarnya pajak setiap kendaraan roda dua ?
3. Upaya – upaya apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan di Kantor bersama samsat makassar 1 selatan ?
4. Apa itu pajak progresif dan bagaimana cara menghitungnya ?
5. Langkah apa saja yang harus dilakukan terkait kasus kendaraan yang sudah dijual tepi beum balik nama ?
6. Bagaimana cara perhitungan PKB roda dua yang dikenakan denda atas keterlambatan membayar pajak ?
7. Bagaimana cara cek jumlah PKB ?